



PENGARUH *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI AMBON

The Effect of E-filing on Compliance With The Submission of Annual Returns for Individual Taxpayers on Employees Ambon State Polytechnic

Yunita Kailola¹, Ventje Jeffry Kuhuparuw^{2*}, Ardiansyah³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Ambon, Ambon, Maluku, Indonesia

*e-mail Correspondence Author: ventwjeffry@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 13 Januari 2024
Direvisi: 3 Februari 2024
Disetujui: 20 Maret 2024

Kata Kunci

E-Filing; SPT; Wajib Pajak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada Pegawai Politeknik Negeri Ambon. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan linier sederhana. Urgensi penelitian ini berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan SPT tahunan, dalam 3 tahun terakhir. Berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, guna memenuhi target dan kewajiban konstitusi. Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah Lembaga Pendidikan Politeknik Negeri Ambon. Penyampaian SPT Tahunan melalui sistem *E-filing* telah dilaksanakan sejak berlakunya peraturan mengenai *E-filing* oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga setiap pegawai wajib menyampaikan laporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan software SPSS 29 untuk mengolah data adalah diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,868 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada pegawai Politeknik Negeri Ambon sebesar 86,8% sedangkan sisanya sebesar 13,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Pegawai dari Politeknik Negeri Ambon.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara adalah melalui sektor pajak. Manfaat pajak diantaranya adalah dapat digunakan untuk keperluan kesejahteraan rakyat (Waluyo, 2017), sebagai bentuk keterlibatan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional (Kartini et al., 2020). Dalam melaksanakan optimalisasi

wajib pajak secara efektif, efisien dan terintegrasi, maka pemerintah melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 dan Per-1/PJ/2014, sehubungan dengan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara daring atau *online*. Reformasi sistem pelaporan pajak berupa adalah sistem pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time*. Tujuan ini adalah untuk memudahkan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya, sehingga diharapkan para wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Qalbi, et al., 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut (Chau & Leung, 2009). Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu (Alviansyah, 2011):

1. Kepatuhan Formal Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT masa selambatnya dua puluh hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, jika wajib pajak menyampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan berarti wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal.
2. Kepatuhan Material Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, Contohnya adalah dengan mengisi SPT dengan jelas, lengkap, dan benar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK.03/2018 Pasal 3 ayat 2 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan, secara rela dan tanpa dipaksa. Wajib pajak di Indonesia tergolong masih rendah karena masyarakat yang belum sadar akan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan Indonesia, wajib pajak beranggapan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah memberatkan wajib pajak, sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak (Ermawati & Afifi, 2018). Menurut hasil penelitian Setiyani, et al (2018) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut senada dengan Mianti & Budiwitjaksono (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan temuan Ginting et al (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak oleh WP mempengaruhi kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Khasanah & Novi (2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Senada dengan hasil penelitian Muliari & Ery Setiawan (2011) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal yang sama juga ditunjukkan dalam temuan Dewi & Merkusiwati (2018) yang menegaskan bahwa kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian As'ari (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal senada juga diungkapkan Muliari & Ery Setiawan (2011) bahwa pemberian sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitian Dewi & Merkusiwati (2018) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.


Kemudian, berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon terdapat banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan SPT tahunan, dalam 3 tahun terakhir. Padahal, berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT tahunan, agar memenuhi target dan kewajiban konstitusional. Berikut merupakan data pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang didapatkan dari KPP Pratama Ambon.

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020-2022

Tahun Pajak	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Target SPT Tahunan Yang Harus Dicapai
2020	68.000	84.000
2021	75.000	87.000
2022	84.000	90.000

Sumber: KPP Pratama Ambon, 2023.

Gambar 1. Grafik Presentasi Kenaikan WP OP



Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Ambon, 2023

Berdasarkan data dari KPP Pratama Ambon periode 2020-2022 (Tabel 1.1), menunjukkan bahwa terdapat kenaikan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi. Data tersebut meningkat dalam 3 tahun berturut-turut namun, angka setiap tahunnya target belum terpenuhi dapat dilihat dari presentasi grafik diatas. Masing-masing 80,95% dari target yang harus dicapai pada tahun 2020, 86,20% dari target yang harus dicapai untuk tahun 2021, dan 93,33% untuk tahun 2022. Menurut Statistik KPP Pratama Ambon wajib Pajak Orang Pribadi Di Maluku sebanyak 140.220 orang namun, setiap tahun data yang diterima pasti akan meningkat hal ini disebabkan karena setiap tahun pasti banyak yang mendaftarkan diri menjadi WPOP untuk itu data juga akan berubah setiap tahunnya.

Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem *E-filing* untuk penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (WP OP) yaitu Lembaga Pendidikan Politeknik Negeri Ambon. Penyampaian SPT tahunan melalui sistem *E-filing* telah dilakukan semenjak ditetapkannya peraturan mengenai *E-filing* oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga setiap pegawai/dosen diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, melalui sistem tersebut. Merujuk pada penjelasan di atas, serta masalah yang ditemukan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *E-filing* Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Politeknik Negeri Ambon.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan

perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak .

Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Di sini terlihat perbedaan antara e-SPT *e-filing*. E-SPT adalah medianya sedangkan *E-filing* adalah cara penyampaiannya. Melalui peraturan pajak pada awal tahun 2014, pemerintah mengeluarkan peraturan baru sehubungan dengan pelaporan pajak secara elektronik yaitu berdasarkan Per-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara online (*E-filing*). Dengan adanya peraturan pajak 2014 tersebut, maka pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dilakukan secara online dan realtime yaitu merupakan pelayanan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media internet pada website Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dilakukan secara gratis (Diantini, et al., 2018). *E-filing* adalah Surat Pemberitahuan.

Masa atau tahunan yang dimana formulirnya berbentuk elektronik dan juga cara penyampaiannya menggunakan elektronik dalam bentuk data digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jendral Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Diantini, dkk., 2018). Berikut merupakan proses dalam menggunakan *E-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *E-filing* menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016), yaitu:

1. Mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik DJP.
2. Mendaftarakan diri dengan membuat akun pada layanan pajak online, yakni di laman DJP online atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan EFIN. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian klik “verifikasi”. Selanjutnya, sistem secara otomatis akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang Wajib Pajak daftarkan. Klik link aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.
3. Mengisi dan mengirim SPT tahunan. Wajib Pajak harus masuk ke layanan *E-filing* pada laman layanan pajak online. Selanjutnya pilih “buat SPT”. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada. Apabila SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Selanjutnya Wajib Pajak mengirim SPT tersebut, dengan cara mengambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak. Masukkan kode verifikasi dan setelah itu “klik SPT”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh *E-filing* Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Politeknik Negeri Ambon”. Dengan demikian Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *E-filing* pengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada Pegawai Politeknik Negeri Ambon.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Politeknik Negeri Ambon (Polnam) yang terdiri dari unsur Tenaga Kependidikan (Tendik) dan Tenaga Pendidik (Dosen). Berdasarkan data Bagian Kepegawaian dan Hukum Polnam bahwa jumlah Tendik dan Dosen masing-masing sebanyak 230 dan 138 sehingga total keseluruhan populasi adalah 368 yang tersebar di 5 (lima) jurusan. Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari masing-masing jurusan. Menurut Arikunto (2010) sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel ini, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sampel yang

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 PNS yang terdiri dari unsur Tendik dan Dosen dan terwakili dari 5 Jurusan di lingkungan Polnam. 50 PNS yang menjadi sampel penelitian ini dihitung menggunakan range yang ditentukan oleh Arikunto (2010) antara 13%-14%.

Adapun pertimbangan tertentu dalam memilih sampel pada penelitian ini adalah responden yang diminta untuk mengisi kuesioner harus memenuhi kriteria yaitu:

1. Responden berstatus sebagai ASN yang bekerja di Politeknik Negeri Ambon
2. Responden pernah menggunakan sistem E-filing.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas atau *Independent* yaitu *E-filing* (x), terhadap variabel terikat atau *Dependent* yaitu Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (y). Berikut merupakan persamaan umum analisis regresi linier sederhana :

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependent (Kepatuhan Penyampaian SPT WP OP)

α = Costanta

β = Koefisien regresi

x = Variabel independent (*E-filing*)

e = Error

HASIL DAN DISKUSI

Deskripsi Variabel *E-filing*

Tabel 2. Rekapitulasi tanggapan responden untuk variabel *E-filing* adalah sebagai berikut:

No	Pernyataan	Nilai Rata - Rata
Indikator meningkatkan performa dan pelaporan pajak		
1	Saya menggunakan <i>E-filing</i> atas kemauan sendiri atau tanpa dipaksa	4,00
2	Dengan adanya <i>E-filing</i> , saya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke KPP Pratama	4,00
Nilai Rata -Rata		4,00
No	Pernyataan	Nilai Rata - Rata
Indikator meningkatkan efektivitas pelaporan pajak		
1	Saya dapat mengakses <i>E-filing</i> kapan saja	4,30
2	Saya pernah mengalami kendala saat mengakses sistem <i>E-filing</i>	3,66
Nilai Rata -Rata		3,98
No	Pernyataan	Nilai Rata - Rata
Indikator menyederhanakan pelaporan pajak		
1	Saya merasa puas setelah menggunakan sistem <i>E-filing</i>	4,02
2	Tampilan laman atau menu pada sistem <i>E-filing</i> mudah dipahami	3,88
Nilai Rata -Rata		3,95
No	Pernyataan	Nilai Rata - Rata
Indikator meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya		
1	Saya paham dengan benar alur pengisian dalam sistem <i>E-filing</i>	3,82
Nilai Rata -Rata		3,82
Nilai Rata - Rata <i>E-Filling</i> (x)		3,94

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor untuk variabel *E-filing* adalah 3,94 yang mengidentifikasi rata-rata responden beranggapan bahwa penggunaan sistem *E-filing* pada pegawai/dosen politeknik Negeri Ambon sudah baik. Indikator meningkatkan performa dan pelaporan pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,00 dan merupakan indikator yang mendapatkan skor tertinggi pada variabel *E-filing*. Nilai rata-rata 4,00 mengidentifikasi bahwa penggunaan sistem *E-filing* baik. Pernyataan bahwa pegawai menggunakan *E-filing* atas kemauan sendiri atau tanpa dipaksa dipresentasikan baik dengan nilai rata-rata 4,00 sedangkan pernyataan Dengan adanya *E-filing*,

pegawai tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke KPP Pratama diinterpretasikan baik juga dengan nilai rata-rata 4,00.

Indikator meningkatkan efektivitas pelaporan pajak menunjukkan nilai rata-rata 3,98 yang mengidentifikasi bahwa efektivitas dalam pelaporan pajak dengan menggunakan sistem *E-filing* ini baik. Pernyataan bahwa pegawai/dosen dapat mengakses sistem *e-filing* kapan saja diinterpretasikan sangat baik dengan nilai rata-rata 4,30. Demikian juga dengan pernyataan bahwa saya pernah mengalami kendala saat mengakses sistem *E-filing* diinterpretasikan baik dengan nilai rata-rata 3,66. Indikator menyederhanakan pelaporan pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,95 yang mengidentifikasi bahwa dalam menyederhanakan pelaporan pajak dengan menggunakan sistem *E-filing* sudah baik. Pernyataan bahwa pegawai/dosen merasa puas setelah menggunakan sistem *E-filing* diinterpretasikan baik dengan nilai rata-rata 4,02. Demikian juga dengan pernyataan bahwa tampilan laman atau menu pada sistem *E-filing* mudah dipahami diinterpretasikan baik dengan nilai rata-rata 3,88.

Indikator meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,82 yang mengidentifikasi bahwa peningkatan produktivitas dalam kewajiban perpajakan dengan sistem *E-filing* ialah baik. Pernyataan bahwa pegawai/dosen paham dengan benar alur pengisian dalam sistem *E-filing* diinterpretasikan dengan nilai rata-rata 3,82 baik.

Deskripsi variabel Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 3. Nilai Rata - Rata untuk Variabel Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP (y)

No	Pernyataan	Nilai Rata - Rata
Indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri		
1	Saya telah mengetahui batas waktu dalam penyampaian SPT Tahunan WP OP(Wajib Pajak Orang Pribadi)	4,08
2	Saya pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan WP OP	3,48
Nilai Rata -Rata		3,78
No	Pernyataan	Nilai Rata - Rata
Indikator Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)		
1	Saya telah mengetahui bahwa penyampaian SPT Tahunan WP OP harus dilaporkan paling lambat 31 maret berikutnya	4,20
Nilai Rata -Rata		4,20
No	Pernyataan	Nilai Rata - Rata
Indikator Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang		
1	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak	3,46
2	Hasil audit kegiatan ASN oleh BPK selalu dianggap wajar (Tidak bermasalah)	3,88
Nilai Rata -Rata		3,67
No	Pernyataan	Nilai Rata - Rata
Indikator Kepatuhan dalam membayar tunggakan		
1	Selama lebih dari 5 tahun terakhir saya tidak pernah melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan	3,52
2	Saya tidak pernah menunda pembayaran pajak yang telah dihitung dan ditetapkan menjadi kewajiban saya sesuai peraturan yang berlaku	4,28
Nilai Rata -Rata		3,90
Nilai Rata - Rata Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)		3,89

Menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor untuk variabel Kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah 3,89 yang mengindikasikan rata-rata responden beranggapan bahwa kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon sudah baik. Indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,78 yang mengindikasikan bahwa kepatuhan mendaftarkan diri pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon baik.

Pernyataan bahwa pegawai/dosen telah mengetahui batas waktu dalam penyampaian SPT Tahunan WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) diinterpretasikan baik dengan nilai rata-rata 4,08. Demikian juga pernyataan bahwa pegawai/dosen pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan WP OP dengan nilai rata-rata 3,48 yang berarti pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan.

Indikator Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) menunjukkan nilai rata-rata 4,20 yang mengindikasikan bahwa kepatuhan menyetor kembali SPT Tahunan pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon baik. Pernyataan bahwa Pegawai/dosen telah mengetahui bahwa penyampaian SPT Tahunan WP OP harus dilaporkan paling lambat 31 maret berikutnya dengan nilai rata-rata 4,20 diinterpretasikan baik, yang mengindikasikan bahwa pegawai/dosen sudah mengetahui bahwa penyampaian SPT Tahunan harus dilaporkan paling lambat 31 maret.

Indikator Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang menunjukkan nilai rata-rata 3,67 yang mengindikasikan bahwa kepatuhan menghitung dan membayar pajak terutang pegawai/dosen baik. Pernyataan bahwa Pegawai/dosen tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak diinterpretasikan baik dengan nilai rata-rata 3,46. Demikian pernyataan Hasil audit kegiatan ASN oleh BPK selalu dianggap wajar (Tidak bermasalah) diinterpretasikan baik dengan nilai rata-rata 3,88.

Indikator Kepatuhan dalam membayar tunggakan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,90 yang mengindikasikan bahwa kepatuhan membayar tunggakan pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon baik. Pernyataan bahwa Selama lebih dari 5 tahun terakhir pegawai/dosen tidak pernah melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan diinterpretasikan baik dengan nilai rata-rata 3,52. Demikian pernyataan pegawai/dosen tidak pernah menunda pembayaran pajak yang telah dihitung dan ditetapkan menjadi kewajiban saya sesuai peraturan diinterpretasikan baik dengan nilai rata-rata 4,28.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 29, penyebaran kuesioner dalam uji validitas diberikan kepada 50 orang Responden, maka taraf kesalahan 5% (0,05) dan diperoleh nilai r tabel Sebesar 0.2353.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbachs	keterangan
<i>E-filing</i> (X)	0,687	Reliabel
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,673	Reliabel

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Persial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui secara persial variabel independen (*E-filing*) terhadap variabel dependen (Kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi).

Tabel 5. Uji Signifikan

Variabel	Koefesien Regresi	t-hitung	t-tabel	Keterangan
E-filling	0,954	17,735	1,677	Hipotesis diterima

Diperoleh t hitung sebesar 17,735 dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ atau $50-2 = 48$. Maka hasil diperoleh t tabel sebesar 1,677. Jadi nilai t hitung $> t$ tabel = $17,735 > 1,677$ maka Hipotesis diterima artinya “adanya pengaruh antara *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi”.

Analisis regresi linear sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *E-filing* terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Politeknik Negeri Ambon. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear sederhana yang diperoleh nantinya dilakukan pengujian pada masing-masing variabel penelitian secara statistik yaitu Uji t. Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS statistik versi 29 dengan bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Coefficients		a Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	0,481	1,503		0,320	0,720
	X1	0,954	0,054	0,931	17,735	0,001

Dependent Variable: Y1

$$Y = 0,481 + 0,954 X$$

Dari analisis regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 0,481. Nilai ini menunjukkan bahwa *E-filing* (X) bernilai nol, maka Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,481 sedangkan nilai b yaitu sebesar 0,954 menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan penggunaan sistem *e-filing* sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,964 satuan.

Koefisien Determinasi (R²)

Digunakan untuk mengukur (R²) secara bersama-sama (agregat) seberapa besar pengaruh semua Variabel independen terhadap dependent. Dalam penelitian ini koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur Pengaruh *E-filing* (X) terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). hasil analisis statistika dengan bantuan SPSS 29 diperoleh koefisien determinasi (R²) = 0, seperti pada Tabel Berikut Ini

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,931 ^a	0,868	0,865	1,437

a. Predictors: (Constant), X1

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 29 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*R Square*) yang diperoleh sebesar 0,868 yang menunjukkan bahwa Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Politeknik Negeri Ambon adalah 86,8% sedangkan sisanya 13,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

PEMBAHASAN

Kemampuan pemerintah dalam menemukan sumber pendapatan daerah yang ditempuh adalah melalui penggalian dan optimalisasi sumber pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari pajak dan retribusi, sehingga besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajak dan faktor pendukung lainnya (Oppier et al., 2023). Pajak sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Tentunya peran pajak ini akan menjadi lebih efektif, manakala ditunjang dengan kinerja yang baik dari aparat pemungut pajak itu sendiri. Secara garis besar, Chandra & Tiana (2023) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang diraih oleh seorang atau kelompok dalam suatu organisasi

atau perusahaan, sesuai dengan wewenang maupun tanggung jawab yang diberikan oleh pihak perusahaan, dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum moral dan etika yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Politeknik Negeri Ambon. Dimana variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah *E-filing* dan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk mengetahui pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada pegawai Politeknik Negeri Ambon. peneliti menyebarkan kuesioner pada 50 pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon, kemudian data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dihitung menggunakan SPSS 29 untuk menentukan seberapa besar pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada pegawai Politeknik Negeri Ambon.

Untuk mencapai kategori kepatuhan penyampaian SPT tahunan harus meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran, *e-filing* merupakan salah satu alat atau aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa harus mengunjungi kantor pajak. Hasil penelitian melalui regresi linier sederhana menunjukkan bahwa *e-filing* sangat berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil perhitungan regresi sederhana tersebut diperoleh nilai signifikan variabel *e-filing* adalah sebesar 0,001. Jika signifikan $< 0,05$ maka Hipotesis diterima. Berdasarkan signifikannya yaitu X (*E-filing*) dengan signifikan $0,001 < 0,05$ maka *E-filing* (X) berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Y). Jadi kesimpulannya adalah semakin baik penggunaan sistem *e-filing* pada pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon maka semakin baik pula kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada Pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdaus (2019) dalam penelitian pada KPP Pratama Pamekasan menemukan bahwa *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan. Mariana (2019) dalam penelitian pada ASN UIN Mataram menemukan bahwa *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ASN UIN Mataram. Diantini et al (2018) dalam penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja menemukan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja. Sementara kajian Alfredo & Sudjiman (2022) dalam penelitiannya pada KPP Pratama Pemekasan menemukan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka implikasi praktis yang dapat dilakukan pada Pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon adalah sebagai berikut:

1. Upaya meningkatkan penggunaan sistem *E-filing*
 - a. Indikator meningkatkan performa dan pelaporan pajak
Kedua pernyataan dalam indikator ini mempunyai nilai rata-rata yang sama yaitu 4,00 sehingga upaya perbaikan dengan meningkatkan kedua hal tersebut : penggunaan sistem *E-filing* harus lebih mengedepankan ketersediaan diri untuk menggunakan *E-filing*.
 - b. Indikator meningkatkan efektivitas pelaporan pajak
Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaporan pajak dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi atau arahan-arahan mengenai cara mengakses sistem *E-filing* agar wajib pajak tidak mengalami kendala-kendala tertentu saat mengakses sistem *E-filing*.
2. Upaya meningkatkan Kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib pajak orang pribadi
 - a. Indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri
Untuk bisa meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan perlu kesadaran dan kepatuhan oleh wajib pajak pada pegawai/dosen Politeknik Negeri Ambon agar tidak lalai dan tidak terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, dapat disimpulkan bahwa *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Politeknik Negeri Ambon. Kontribusi *E-Filing* dalam meningkatkan kepatuhan WP OP sebesar 86,8% hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh sebesar 0,868

yang menunjukkan bahwa Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Politeknik Negeri Ambon adalah 86,8% sedangkan sisanya 13,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adik Diantini, I Nyoman Putra Yasa, A. T. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(1), 55–64. <https://doi.org/10.23887/jimat.v9i1.20435>
- Alfredo, K., & Sudjiman, P. E. (2022). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan Tahun : Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pamekasan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & HUMANIORA*, 3(09 SE-Articles). <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/746>
- Alviansyah, T. P. (2011). *Pengaruh sanksi, pelayanan, tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian spt masawajib pajak orang pribadi : Studi Kasus KPP Malang Utara [Brawijaya]*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/105151/1/051100975.pdf>
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53699515/A_critical_review_of_Fischer_tax_compliance_model-A_research_synthesis-libre.pdf?1498732428=&response-content
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2). <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p30>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Felix Chandra, S. B. T. (2023). Pengaruh Aktualisasi Diri Dan Penghargaan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Penyiar RRI Ambon. *Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies*, 1(1), 26–35.
- Firdaus, A. S. (2019). *Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)*. Airlangga.
- Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1998–2006. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16483>
- Kartini, E., Wulandari, E., & Nugraheni, A. P. (2020). Indeks Berseri, Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01 SE-Articles). <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.6>
- Khasanah, S. N., & Novi, A. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah DJP DIY. *Profita*, 8.
- Mariana. (2019). *Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Asn (Aparatur Sipil Negara) Lingkup UIN Mataram [Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram]*. <https://etheses.uinmataram.ac.id/787/1/Mariana-152145095.pdf>
- Muliari, N. K., & Ery Setiawan, P. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis; Vol 6 No 1 (2011)*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641>
- Nunung Manis Setiyani, Rita Andini, A. O. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal of Accounting*.

- Oppier, H., Hahury, H., Matitaputty, I., & Ramly, A. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemampuan Belanja Pemerintah Sebelum Covid-19. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3973>
- Qalbi, Syifa Ainun, R., & Rusyidi, M. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-filing. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 39–46.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.
- Yosy Fryli Mianti & Gideon Setyo Budiwitjaksono. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. <https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.37449>